



**PENOLAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP INVESTIGASI
PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA OLEH PBB DI RAKHINE**

*THE MYANMAR GOVERNMENT'S REJECTION ON THE INVESTIGATION OF
ROHINGYA MASSACRE IN RAKHINE BY THE UNITED NATIONS*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Tamara Megayuarina Sudrajat

130910101035

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PENOLAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP INVESTIGASI
PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA OLEH PBB DI RAKHINE**

*THE MYANMAR GOVERNMENT'S REJECTION ON THE INVESTIGATION OF
ROHINGYA MASSACRE IN RAKHINE BY THE UNITED NATIONS*

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Tamara Megayuarina Sudrajat

130910101035

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dosen pembimbing Bapak Drs. Abubakar Eby Hara, Ph.D dan Ibu Adhiningasih P. S.Sos, M.Si. yang telah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi.
3. Kedua orangtua saya, Ayah Agung Sudrajat dan Ibu Anda Ninggar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kalian berdua.
4. Kakakku, Kania Fitri Aprilia .S. dan Adikku, Reyna Rizqitaures Taria .S. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam urusannya dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
5. Seluruh guru dan pengajar yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga segala amal baik kalian dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan yang bermanfaat.
6. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Keluarga Besar Iskandar dan Keluarga Besar Hasan Bisuni yang selalu memberikan semangat selama penyusunan skripsi.
8. Genks Ajay: Claudia Putri, Evira Diah, Farwa Fatimah, Lisa Riska, Merinda, Nur Safura dan Rahmalia Ayu, yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri...”

- Quran (17: 7)¹



¹ Arif Rifhan . 2010. Al – Qur’an Tiga Bahasa. Depok: Al – Huda Kelompok Gema Insani. Hal 527

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamara Megayuarina Sudrajat

NIM : 130910101035

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penolakan Pemerintah Myanmar terhadap Investigasi Pembantaian Etnis Rohingya oleh PBB di Rakhine”** adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya tulis ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Agustus 2019

Yang menyatakan

Tamara Megayuarina Sudrajat

NIM 130910101035

SKRIPSI

**PENOLAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP INVESTIGASI
PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA OLEH PBB DI RAKINE**

*THE MYANMAR GOVERNMENT'S REJECTION ON THE INVESTIGATION OF
ROHINGYA MASSACRE IN RAKHINE BY THE UNITED NATIONS*

Oleh:

Tamara Megayuarina Sudrajat

130910101035

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abubakar Eby Hara MA,Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih P. S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Penolakan Pemerintah Myanmar terhadap Investigasi Pembantaian Etnis Rohingya oleh PBB di Rakhine**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si. Ph.D
NIP. 196802291998031001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Supriyadi, M. Si
NIP. 195803171985031003.

Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, M.A
NIP. 1977081020006042003

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes
NIP. 1906106081988021001

RINGKASAN

Penolakan Pemerintah Myanmar terhadap Investigasi Pembantaian Etnis Rohingya oleh PBB di Rakhine; Tamara Megayuarina Sudrajat; 130910101035; 2019; 60 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Konflik kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya ini sebenarnya sudah ada sejak Myanmar (Burma) belum merdeka yaitu pada tahun 1942. Oleh karena itu lembaga Hak Asasi Manusia PBB, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, memutuskan untuk mengirimkan pasukan yang disebut dengan tim pencari fakta ke Myanmar, karena diduga adanya keterlibatan militer dan pasukan keamanan Myanmar yang terjadi di Rakhine tepatnya dalam konflik kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya. Namun demikian, keputusan PBB tersebut di tolak oleh Pemerintah Myanmar. Seperti yang dilansir dari surat kabar milik pemerintah Myanmar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 mengutip pernyataan dari menteri luar negeri Myanmar yang menyatakan, bahwa dengan adanya pembentukan tim pencari fakta tidak menyelesaikan masalah, justru bisa membuat keadaan menjadi semakin parah. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zeya menyatakan, “Keputusan yang diambil oleh PBB dalam membentuk tim pencari fakta tersebut tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan dan keadaan nasionalnya”. “Jika tujuan mereka mencari fakta (soal Rohingya), kami tidak akan menerima mereka masuk. Isu genosida sebenarnya sudah terjadi di Myanmar sejak tahun 2012 dan tahun 2015 tetapi Pemerintah Myanmar selalu saja menyangkal hal tersebut. Genosida adalah pembantaian suatu kelompok tertentu yang menyebabkan kerusakan yang serius baik itu secara mental maupun fisik suatu kelompok masyarakat. Negara atau kelompok yang menerapkan genosida akan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah angka kelahiran dalam suatu kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Dalam penyelidikan selama 3 bulan di negara Myanmar TPF (Tim Pencari Fakta) melaporkan bahwa para

pemimpin militer, termasuk panglima tertinggi Myanmar, harus diselidiki dan didakwa dengan tuduhan bertanggungjawab dalam genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang, atas tindakan mereka terhadap kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk setengah juta muslim Rohingya, di Negara Bagian Rakhine 27 Agustus 2017 lalu. Laporan itu, yang dikemukakan di Jenewa pada Senin 27 Agustus 2018 oleh Misi Tim Pencari Fakta terhadap Myanmar (TPF Myanmar) di bawah naungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Dewan HAM PBB, merupakan hasil penyelidikan selama kurang-lebih satu tahun, dengan mewawancarai narasumber dan saksi, meriset, dan menganalisis berbagai data yang ditemukan. Dalam laporannya, tim pencari fakta Myanmar menemukan bahwa Tatmadaw (nama asli angkatan bersenjata Myanmar) telah mengambil tindakan yang "tidak diragukan lagi merupakan kejahatan yang paling berat di bawah hukum internasional," demikian seperti dikutip dari. Pemerintah Myanmar menolak keputusan PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine. Dewan HAM PBB memutuskan akan menyelidiki laporan pembantaian dan pemerkosaan terhadap komunitas Muslim Rohingya oleh militer dan pasukan keamanan Myanmar.

PRAKATA

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penolakan Pemeintah Myanmar terhadap Investigasi Pembantaian Etnis Rohingya oleh PBB di Rakhine”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

9. Kedua orangtua, Ayah Agung Sudrajat dan Ibu Anda Ninggar yang sudah menjadi panutan dan tempat belajar yang luar biasa dalam hidup, serta terimakasih untuk semua doa, kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa.
10. Bapak Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
11. Bapak Drs. Abubakar Eby Hara MA,PH.D, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing anggota dan dosen pembimbing akademik yang sudah sabar dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
14. Teman-teman Hubungan Internasional 2013 yang telah menjadi teman sekaligus partner diskusi dalam kuliah.

Terima kasih banyak untuk semua bantuan dan dukungan semua pihak selama ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, dan tidak berlebihan kiranya apabila

penulis menyelipkan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 05 Agustus 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.3.1 Batasan Materi	6
1.3.2 Batasan Waktu	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1 Konsep Kedaulatan Teritorial.....	7
1.5.2 Konsep Non-Intervensi pada urusan Negara	9
1.6 Argumen Utama.....	10
1.7 Metode Penelitian	10
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	10

1.7.2 Teknik Analisis Data	11
1.8 Sistematika Penulisan	11

**BAB II SEJARAH KONFLIK ETNIS ROHINGYA DENGAN
PEMERINTAHAN MYANMAR**

2.1 Sejarah Etnis Rohingya.....	13
2.2 Posisi Rohingya Di Negara Myanmar.....	14

**BAB III SISTEM POLITIK MYANMAR DAN PEMBENTUKAN
TIM INVESTIGASI PBB**

3.1 Sistem Pemerintahan Myanmar	24
3.2 Perkembangan Pemerintahan Militer Menuju Demokrasi	25
3.3 Proses Pembentukan Investigasi Tentang Rohingya (Negara Yang mengusulkan Ketua Dan Anggota Tim)	35
3.3.1 Awal Mula Dibentuk Tim Pencari Fakta.....	35
3.3.2 Fokus Kepelanggaran HAM.....	36
3.3.3 Tidak Hanya Fokus Di Rakhine State	37
3.3.4 Harus Rampung Pada Maret 2018.....	37
3.3.5 Pemerintah Myanmar Akan Menolak Memberikan Akses Masuk.....	38
3.4 Hasil Investigasi Tim PBB.....	39

**BAB IV ALASAN PEMERINTAHAN MYANMAR MENOLAK
INVESTIGASI PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE**

4.1 Pandangan/Posisi Kedaulatan Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya.....	43
4.1.1 Permusuhan Panjang	45
4.2 Justifikasi Dan Kemampuan Pemerintahan Myanmar Menegakan	

Kedaulatan Di Rohingya.....	46
4.3 Investigasi PBB Dianggap Intervensi Kedaulatan	47
4.3.1 Prinsip - Prinsip PBB Dan Hukum Internasional.....	48
4.3.2 Membentuk Tim Penyelidikan Sendiri.....	48
4.3.3 Menerima Peranan Negara - Negara ASEAN.....	50
BAB V KESIMPULAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.2 Kelompok Etnis yang ada di Negara Myanmar.....33




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1 Posisi Rakhine di Myanmar	03
Gambar 2.2.1 Tingkat buta huruf masyarakat Rohingya	21
Gambar 4.3.1 Orang-orang etnik Rohingya dan warga India di New Delhi	51
Gambar 4.3.2 Menteri Negeri Indonesia Retno Marsuadi sudah bertemu dengan Aung San Suu Kyi	51
Gambar 4.3.3 Tentara Bangladesh di hadapan pengungsi orang-orang Rohingya ..	52
Gambar 4.3.4 Hak atas foto K.M. ASAD/AFP Image caption Pengungsi Rohingya.52.....	52
Gambar 4.3.5 Sebagian pwnungsi Rohingya bertahan di kamp Kutopalong di Ukhia.....	54
Gambar 4.3.6 Hak atas foto K.M. ASAD/AFP Image caption Seorang pengungsi Rohingya melintas perbatasan Myanmar Bangladesh	54

DAFTAR SINGKATAN

ABPA	: All Burma Peasants Association (Semua Asosiasi Petani Burma)
ABWA	: All Burma Workers Association (Semua Asosiasi Pekerja Burma)
ARSA	: Arakan Rohingya Salvation Army (Tentara Keselamatan Arakan Rohingya)
ASEAN	: Association of South East Asia Nations (Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara)
ANP	: Arakan Nasional Pople (Masyarakat Nasional Arakan)
BBC	: British Broadcasting Corporation (Perusahaan Penyiaran Inggris)
BSPP	: Burma Socialist Programe Party (Partai Program Sosialis Burma)
CRS	: Congressional Research Service (Layanan Penelitian Kongres)
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: Human Rights Watch (Lembaga Hak Asasi Manusia)
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MSF	: Medicins Sans Frontieres
NCGUB	: National Coalition Government of The Union of Burma (Pemerintah Koalisi Nasional Persatuan Burma)
NLD	: National League fir Democracy (Liga Nasional untuk Demokrasi)
OKI	: Organisasi Kerja sama Islam
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SPDC	: State Peace and Development Council (Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara)

SLORC	: State Law and Order Restoration (Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara)
Tatmadaw	: Tentara Myanmar
TPF	: Tim Pencari Fakta
USDP	: Union Solidarity and Development Party (Solidaritas Serikat dan Partai Pembangunan)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, PBB memutuskan untuk mengirimkan tim pencari fakta (Fact-Finding Mission) untuk mencari fakta pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) oleh tentara Myanmar. Pasukan keamanan Myanmar diduga melakukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Rakhine tepatnya dalam konflik kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya (TEMPO,2017). Namun demikian, keputusan PBB tersebut di tolak oleh Pemerintah Myanmar. Seperti yang dilansir dari surat kabar milik pemerintah Myanmar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 mengutip pernyataan dari menteri luar negeri Myanmar yang menyatakan, bahwa dengan adanya pembentukan tim pencari fakta tidak menyelesaikan masalah, justru bisa membuat keadaan menjadi semakin parah (TEMPO.CO,2017).

Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zeya juga menyatakan, “Keputusan yang diambil oleh PBB dalam membentuk tim pencari fakta tersebut tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan dan keadaan nasionalnya”(TEMPO,2017). “Jika tujuan mereka mencari fakta (soal Rohingya), kami tidak akan menerima mereka masuk”(TEMPO,2017). Kelompok Hak Asasi Manusia dan PBB meminta agar Aung San Suu Kyi (pemimpin Myanmar secara *de facto*) dan Pemerintah Myanmar melakukan investigasi yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat internasional terkait kekerasan yang menimpa etnis Rohingya. Menurut Phil Robertson, (Wakil Direktur Human Rights Watch wilayah Asia), bahwa peristiwa yang menimpa etnis Rohingya ini dapat di kategorikan dalam kejahatan kemanusiaan. Phil Robertson juga mengatakan apabila Aung San Suu kyi dan pemerintahannya melakukan penolakan terhadap investigasi yang dilakukan oleh PBB, maka mereka dapat dianggap terlibat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM) di Rakhine (TEMPO,2017). Dalam menghadapi tuntutan PBB ini, Suu Kyi malah mengabaikan dan lebih memilih diam sehingga gelombang kekerasan antar etnis Rohingya dengan militer Myanmar terus terjadi.

Sikap diam Suu Kyi menyebabkan masyarakat dunia menginginkan gelar sebagai peraih Nobel perdamaian dicabut. Pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 pukul 17.34 telah tercatat sebanyak 294.428 netizen telah melakukan tanda tangan petisi yang bertajuk “Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi” yang di tayangkan oleh halaman website (Change.org). Petisi tersebut diunggah melalui website pertama kali oleh Emerson Yuntho sejak tanggal 2 September 2017 (Nusantara,2017). Banyak masyarakat Myanmar dan dunia yang menilai bahwa Suu Kyi telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima nobel perdamaian. Dalam sejarah penerimaan Nobel memang belum pernah ada penerima penghargaan nobel yang dicabut. Kesulitan yang mungkin akan muncul adalah karena keputusan dari komite Nobel yang tidak dapat diganggu gugat. Seperti yang telah dikutip halaman *NobelPrize.org* pada anggaran dasar Nobel Foundation yang ada dalam pasal 10 menyatakan yaitu, “tidak ada banding yang dapat dilakukan terhadap keputusan badan pemberi hadiah (Nobel Committee) terkait pemberian hadiah”. (Nusantara,2017).

Pada Tanggal 18 Juli 2017, Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Presiden Htin Kyaw kembali menolak investigasi yang dilakukan oleh PBB terkait adanya laporan penyiksaan, pemerkosan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya (BBC.com). Pemerintah Myanmar telah melakukan penolakan untuk memberikan visa terhadap ketiga ahli yang telah ditunjuk oleh PBB untuk menyelidiki pelanggaran yang “menyeret” militer Myanmar tersebut. Walaupun penolakan ini diperlonggar dan tim pencari fakta PBB itu dapat terus melakukan tugasnya dengan mengirimkan dan melalui orang kepercayaan, tetapi Pemerintah Myanmar menunjukkan dua sikap yang tidak kooperatif dan tidak mempercayai kredibilitas tim itu.



Gambar 1.2.1 Posisi Negara bagian Rakhine di Myanmar. bbc Indonesia. 2017. Posisi Rakhine di Myanmar. www.bbc.com. Diakses tanggal 31 Agustus 2017.

Rakhine merupakan Negara bagian Myanmar dengan wilayah seluas 36.762 kilometer persegi dan Sittwe sebagai ibu kotanya. Total penduduk Negara Myanmar bagian Rakhine pada tahun 2014 sebanyak 3,100.000 lebih, mayoritas penduduk adalah suku Rakhine yang memeluk agama Buddha sebanyak 96,2%, penduduk beragama Kristen sebanyak 1,8% dan penduduk beragama Muslim sebanyak 1,4% tetapi tidak mencakup etnis Rohingya (BBC Indonesia :2017).

Dengan kembali mencuatnya konflik Rohingya ke permukaan, banyak masyarakat dunia menuduh bahwa Myanmar sengaja melakukan aksi Genosida (pembersihan etnis). Etnis Rohingya yang menetap di negara Myanmar tepatnya di bagian Rakhine merupakan masyarakat yang tidak memiliki kewarganegaraan. Myanmar tidak mengakui bahwa Etnis Rohingya merupakan warga Negara Myanmar. Bagi Myanmar, Rohingya merupakan pendatang ilegal yang datang dari Bangladesh atau yang sering disebut dengan Benggala. Aksi kekerasan yang dialami etnis Rohingya ini, diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang menjurus ke arah Genosida (pembersihan etnis).

Isu genosida sebenarnya sudah terjadi di Myanmar sejak tahun 2012 dan tahun 2015 tetapi Pemerintah Myanmar selalu saja menyangkal hal tersebut. Genosida yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari suatu kelompok bangsa, ras, etnis maupun agama. Genosida adalah pembantaian suatu kelompok tertentu yang menyebabkan kerusakan yang serius baik itu secara mental maupun fisik suatu kelompok masyarakat. Negara atau kelompok yang menerapkan genosida akan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah angka kelahiran dalam suatu kelompok masyarakat.

Terdapat cukup bukti untuk menyatakan telah terjadi genosida terhadap Etnis Rohingya. Pertama : polarisasi atau pemisahan ekstrem yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Hal Ini terjadi, sejak adanya penyerangan terhadap warga Rohingya karena dianggap melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita Buddha yang terjadi pada tahun 2012 sehingga kebencian masyarakat Myanmar semakin menyeruak. Dengan adanya kasus tersebut kelompok-kelompok Buddha radikal yang dipimpin oleh Biksu Wirathu menyebarkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Muslim Rohingya dengan cara menyebarkan pamflet dan dokumen provokasi tentang Rohingya. Mereka juga terang-terangan menyerukan “pembersihan etnis”. Sebaliknya Pemerintah Myanmar tidak mengambil tindakan untuk mengakhiri penyebaran propaganda yang mematikan tersebut. Kedua : pemusnahan, bagi pelaku genosida tidak ada istilah membunuh atau membantai tetapi memusnahkan karena korban (Rohingya) tidak dianggap sebagai manusia oleh Pemerintah Myanmar melainkan dianggap sebagai hama. Seperti yang dilakukan oleh tentara Myanmar membunuh, memperkosa wanita, membunuh anak-anak, menembak para pria, dan etnis Rohingya membakar, menjarah rumah, dan memaksa masyarakat etnis Rohingya untuk menyeberangi sungai ke Bangladesh (BBC,2016).

Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa “berjatuhan”, jumlah korban jiwa diperkirakan sekitar 400 orang tewas, jumlah ini termasuk etnis Rohingya dan masyarakat sipil Myanmar. Data tersebut merupakan data resmi dari Myanmar

(Sindonews.com :2017). Akan tetapi MSF (Medicins Sans Frontieres) memperlihatkan sekitar 9.000 umat Muslim tewas dalam periode tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017. Sekitar 6.700 korban jiwa diakibatkan oleh adanya kekerasan (bbc Indonesia :2017).

Dengan adanya bukti-bukti diatas Pemerintah Myanmar terbukti melakukan pembersihan etnis walaupun mereka tetap menyangkal telah melakukan genosida. Penyangkalan ini sudah cukup lama dilakukan oleh Myanmar. Pemerintah Myanmar telah membantah tuduhan yang ramai berdatangan tersebut. Seperti Suu Kyi juga telah membantah tuduhan genosida. Ia menyatakan, “Saya tidak berpikir bahwa apa yang sedang terjadi saat ini (di Rohingya) merupakan pembersihan etnis, saya pikir pembersihan etnis terlalu berlebihan untuk digunakan pada apa yang sedang terjadi saat ini” (theguardian,2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul :

“PENOLAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP INVESTIGASI PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA OLEH PBB DI RAKHINE”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah :

“Mengapa terjadi penolakan dari Pemerintah Myanmar terhadap investigasi pembantaian Etnis Rohingya oleh PBB di Rakhine ?”

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Tujuannya agar pembahasan tidak keluar dari konteks penelitian yang telah di tentukan. Adanya pembatasan yang jelas memudahkan menganalisa permasalahan

secara mendalam. Dalam penulisan karya ilmiah ini ruang lingkup pembahasan akan dibedakan menjadi, batasan materi dan batasan waktu.

1.3.1 Batasan Materi

Dalam penulisan karya ilmiah, batasan materi berfungsi untuk menunjukkan apa yang menjadi fokus dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ini, penulis membatasi materi yang dikaji agar permasalahan dalam proposal ini tidak melebar. Dengan demikian penulis membatasi ruang lingkup materi mengenai alasan Pemerintah Myanmar menolak investigasi pembantaian etnis Rohingya oleh PBB di Rakhine.

1.3.2 Batasan Waktu

Penggunaan batasan waktu dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk memperjelas rentang waktu yang dikaji. Batasan waktu dalam karya ilmiah ini adalah mulai bulan Oktober 2016, karena konflik antar Etnis Rohingya dengan junta militer Myanmar kembali terjadi yang kemudian menyebabkan PBB ingin mengirimkan utusannya. Batas akhir penelitian ini bulan Desember tahun 2017 karena setelah bulan ini terjadi perubahan-perubahan dalam Pemerintahan Myanmar dalam merespon tekanan dunia. Contohnya mulai terbukanya pemerintahan Myanmar terhadap dunia dalam menerima bantuan penyelesaian masalah etnis rohingya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan penelitian masalah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan Pemerintah Myanmar menolak investigasi yang dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan konflik pembantaian Rohingya di Rakhine.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, dibutuhkan adanya teori atau konsep yang dapat menopang penelitian tersebut. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan dan menjelaskan dengan jelas suatu topik yang akan dibahas. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan konsep kedaulatan dalam Hubungan Internasional dan konsep Non-intervensi pada urusan negara. Konsep ini dianggap relevan dengan permasalahan dalam karya ilmiah ini.

1.5.1 Konsep Kedaulatan Teritorial

Dalam literatur Hubungan Internasional kedaulatan diartikan sebagai otoritas atau kekuasaan negara tertinggi yang tunduk kepada batasan-batasan eksternal (Columbis, 1990:77). Awal mula munculnya kedaulatan, hampir sama dengan asal usul segala sesuatu yang tergolong dalam konsep Hubungan Internasional, yang didalamnya terdapat perbedaan. Kaum Primordialis mempercayai bahwa konsep kedaulatan akan selalu berhubungan dengan tulisan karya penulis kuno seperti Polybius dan Sionysius, Aristoteles. Berbeda dengan kaum Modernisasi yang mempercayai bahwa kedaulatan adalah sebuah fenomena yang berkaitan dengan kelahiran dan pertumbuhan suatu konsep negara-bangsa yang muncul pada abad ke-XVII (Bakri 2017:61).

Menurut Peter Hegel, bahwa konsep kedaulatan merujuk pada suatu bentuk aturan yang secara intrinsik tidak dapat dilepaskan dengan kemunculan dan keberadaan sistem Negara yang modern. Konsep kedaulatan terkait dengan negara-negara dan terdiri dari seperangkat norma yang mengacu pada sebuah otoritas final (dimensi internal), prinsip non-intervensi/otonomi (dimensi eksternal), dan adanya pengakuan (dimensi intersubjectif) (Peter Hagel, 2016:61). Artinya, sebuah negara yang berdaulat memiliki otoritas final dalam urusan-urusan dalam negerinya, memperoleh jaminan dan tidak diintervensi oleh pihak manapun, dan eksistensinya mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Sebagaimana menjadi salah satu

tujuan kunci dari dimunculkannya konsep kedaulatan adalah koeksistensi damai (*peaceful coexistence*) antarnegara dengan sistem politik internal yang berbeda-beda.

Dalam melaksanakan kedaulatan suatu negara tidak membutuhkan ijin dari negara lain untuk dapat menjalankan kekuasaannya dan setiap negara harus menghargai kedaulatan negara lain. Kedaulatan memiliki dua pengertian yaitu pengertian internal (ke dalam) dan eksternal (keluar). Kedaulatan internal merupakan kekuasaan yang tertinggi dimana negara memiliki batasan-batasan yang melebihi batas-batas yang dimiliki warga negara terhadap dirinya sendiri. Negara memiliki hak dalam penegakan kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan eksternal adalah perwujudan dari kedaulatan internal yang menunjukkan bahwa dalam Hubungan Internasional setiap negara berada pada posisi kemerdekaan. Asumsi dari kedaulatan eksternal yaitu tidak ada otoritas tertinggi didalam konsep internasional. Pemerintahan harus memiliki kebijaksanaan untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain.

Menurut (Budiyanto, 2003:25), kedaulatan memiliki sifat-sifat pokok yaitu :

- Asli yang artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.
- Tunggal (bulat) artinya kekuatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain.
- Tidak terbatas (absolut) artinya kekuasaan ini tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap.

Anna Stilz (2011:572-607) Hak kedaulatan teritorial sebuah negara terdiri dari lima pilar, yakni kedaulatan politik, budaya, ekonomi, perbatasan dan hukum. Gagasan Miller dan Stilz mengarah kepada suatu pengertian yang hampir sama

tentang esensi hak kedaulatan teritorial. Mereka sekaligus mengafirmasi posisi bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menyanggah keistimewaan teritorial.

- a. Pertama, negara yang berdaulat dalam teritori tertentu memiliki hak untuk membuat kaidah hukum dan melaksanakan aturan main menurut hukum kepada siapa pun yang berada di wilayahnya, hak ini disebut juga sebagai kedaulatan yurisdiksi. Inheren dalam kewenangan yurisdiksi ialah kewajiban aktor eksternal untuk tidak mendirikan lembaga hukum, ataupun menerapkan produk hukum tandingan di dalam wilayah negara berdaulat. Atas nama hak yurisdiksi negara boleh menggunakan kekerasan fisik untuk menindak para pelanggar hukum nasional yang berlaku.
- b. Kedua, hak negara untuk mengatur dan memanfaatkan seluruh sumber daya/kekayaan alam yang terkandung di dalam, dan dapat diekstrak dari perut bumi yang menjadi teritorinya.
- c. Ketiga, negara memiliki otoritas penuh guna mengawasi dan meregulasi arus keluar masuk barang, jasa dan manusia di wilayahnya.

Menurut Dudley Knowles (2001:45) yakni melalui pemberian legitimasi tambahan kepada pemerintahan negara berdaulat untuk menguasai penduduk lokal di wilayah bersangkutan. Gagasan ini menyiratkan gaya filsafat politik Kantian yang cukup kental dengan dua karakteristik; 1) negara yang mampu membangun tertib sosial dan menegakkan keadilan sosial menurut standar yang cukup tinggi, dan 2) kehadiran negara merepresentasikan identitas kolektif kelompok individu di dalam wilayah yang dikontrol

1.5.2 Konsep Non-Intervensi pada urusan negara

Konsep Non-intervensi pada negara ini berbicara mengenai prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan negara lain. Prinsip ini tercantum dalam piagam PBB Prinsip Non-intervensi diatur dalam piagam PBB pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :

“The organization is based on the principle of the sovereign equality of all the members. Sedangkan pada pasal 2 ayat (4) All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner in consistent with the purpose of the united nations. Dalam pasal 2 ayat (7) Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which

essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII” (Cipto, 2007:44).

Terkait Prinsip Non-intervensi yang ada dalam Pasal 2 ayat (7) dengan penolakan pemerintah Myanmar terhadap investigasi pembantaian etnis Rohingya oleh PBB di Rakhine memiliki keterkaitan yaitu dalam piagam ASEAN pasal 2 ayat (7) bahwa tidak akan memberikan wewenang kepada Negara-negara bersatu untuk campur tangan dalam hal-hal yurisdik domestik Negara bagian manapun. Prinsip non-intervensi tidak akan mengurangi penerapan penegakan hukum (Cipto :2007). Maksud dalam penjelasan ini bahwa sangat masuk akal jika Pemerintahan Myanmar menolak Investigasi PBB dikarenakan perjanjian ASEAN tersebut sudah jelas bahwa setiap negara tidak boleh ikut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan internal dalam suatu negara.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran yang sebelumnya telah dipaparkan, maka argumen utama dalam penelitian ini adalah Pemerintah Myanmar menganggap Rakhine merupakan wilayah kedaulatannya yang tidak bisa diintervensi lembaga asing dan Pemerintah Myanmar merasa mampu untuk mengatasi konflik yang terjadi di Rohingya tanpa adanya *intervensi* dari negara-negara lain dan lembaga internasional.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pengkajian yang berguna untuk mempelajari peraturan-peraturan yang ada dalam penelitian dan cara yang dapat digunakan dalam karya ilmiah untuk mendapatkan informasi dan kemudian menganalisisnya berdasarkan pada rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan adanya metode penelitian dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah akan menjadikan

karya ilmiah menjadi lebih terstruktur. Jenis penelitian terdiri dari pengumpulan data dan analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sekumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari pihak lain, yang berarti penulis tidak melakukan interaksi secara langsung dengan objek yang dikaji (Moleong, 1995:62). Metode ini sering disebut dengan studi kepustakaan.

Literatur yang didapatkan oleh penulis berasal dari :

1. Situs Internet
2. Artikel/Jurnal
3. Buku

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Metode ini berfokus pada suatu masalah yang dalam prosesnya tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mengolah data yang didapat, tetapi dalam penelitian ini penulis dituntut untuk dapat meneliti, menginterpretasikan, menganalisis, menjelaskan serta membuat kesimpulan masalah suatu fenomena. Dengan tujuan dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis supaya isi dari karya ilmiah ini dapat dipahami.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam 5 bab pembahasan yang disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab I ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Sejarah Konflik Etnis Rohingya dengan Pemerintah Myanmar

Bab II membahas tentang posisi Rohingya di negara Myanmar.

Bab III. Sistem Pemerintahan Myanmar dan Pembentukan Tim Investigasi PBB

Bab III membahas mengenai sistem pemerintahan militer negara Myanmar dan perubahan sistem pemerintahan militer menuju ke arah demokrasi

- Proses pembentukan investigasi tentang Rohingya (Negara yang mengusulkan, ketua dan anggota tim)
- Hasil investigasi tim PBB

Bab IV. Alasan Pemerintah Myanmar menolak investigasi PBB dalam menyelesaikan konflik pembantaian etnis Rohingya di Rakhine

Bab IV membahas mengenai :

1. Pandangan/posisi kedaulatan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya
 - Orang Rohingya bukan orang asli Myanmar
 - Orang Rohingya bagian dari penjajah Inggris
2. Justifikasi dan kemampuan Pemerintah Myanmar menegakkan kedaulatan di Rohingya
 - Menuduh mereka teroris dan pemberontak
 - Mengeluarkan kartu ID sementara
3. Investigasi PBB dianggap intervensi kedaulatan
 - Prinsip-prinsip PBB dan hukum internasional
 - Membentuk tim penyelidikan sendiri

- Menerima peranan negara-negara ASEAN

Bab V. Kesimpulan

Bab V ialah akhir dari bagian karya ilmiah ini, dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari bab yang sebelumnya telah diuraikan namun dalam bentuk yang lebih sederhana.

BAB 2. SEJARAH KONFLIK ETNIS ROHINGYA DENGAN PEMERINTAHAN MYANMAR

2.1 Sejarah Etnis Rohingnya

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Burma. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Burma yang Sino-Tibet). Mereka menggunakan bahasa Rohingya untuk berbicara sehari-hari. Menurut catatan sejarah, komunitas Muslim telah mendiami wilayah Arakan (nama kuno Rakhine) sejak masa pemerintahan seorang raja Buddhis bernama Nrameikhla atau Min Saw Mun (1430–1434) di kerajaan Mrauk U. Setelah diasingkan selama 24 tahun di kesultanan Bengal, Nrameikhla mendapatkan tahta di Arakan dengan bantuan dari

Sultan Bengal saat itu. Kemudian ia membawa serta orang-orang Bengali untuk tinggal di Arakan dan membantu administrasi pemerintahannya, sehingga komunitas Muslim pertama terbentuk di wilayah itu (M.C Riklefs 2013 :136).

Saat kerajaan Mrauk U berstatus sebagai kerajaan bawahan dari kesultanan Bengal sehingga Raja Nrameikhla menggunakan gelar dalam bahasa Arab termasuk dalam nama-nama pejabat istananya dan memakai koin Bengal yang bertuliskan aksara Arab Persia pada satu sisinya dan aksara Burma pada sisi lainnya sebagai mata uangnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari kesultanan Bengal, para raja keturunan Nrameikhla tetap menggunakan gelar Arab tersebut dan menganggap diri mereka sebagai sultan serta berpakaian meniru sultan Mughal. Mereka tetap mempekerjakan orang-orang Muslim di istana dan walaupun beragama Buddha, berbagai kebiasaan Muslim dari Bengal tetap dipakai (Supriyadi 2016 :211).

Pada abad ke-17, populasi Muslim meningkat karena mereka dipekerjakan dalam berbagai bidang kehidupan, tidak hanya dalam pemerintahan saja. Suku Kamein adalah salah satu etnis Muslim di Rakhine yang diakui Pemerintah Myanmar saat ini, adalah keturunan orang-orang Muslim yang bermigrasi ke Arakan pada masa itu. Namun demikian kerukunan dan keharmonisan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1785 kerajaan Burma dari selatan menyerang dan menguasai Arakan, mereka menerapkan politik diskriminasi dengan mengusir dan mengeksekusi orang-orang Muslim Arakan. Pada tahun 1799 sebanyak 35.000 orang Arakan mengungsi ke wilayah Chittagong di Bengal yang saat itu dikuasai Inggris untuk mencari perlindungan. Orang-orang Arakan tersebut menyebut diri mereka sebagai Rooinga (penduduk asli Arakan), yang kemudian dieja menjadi Rohingya saat ini. Selain itu, pemerintah kerajaan Burma saat itu juga memindahkan sejumlah besar penduduk Arakan ke daerah Burma bagian tengah sehingga membuat populasi wilayah Arakan sangat sedikit ketika Inggris menguasainya. Pada tahun 1826, wilayah Arakan diduduki oleh pemerintah kolonial Inggris. Setelah perang Inggris dengan Burma I (Tahun 1824-1826) (Ali Fahrudin, 2013 :265).

Pemerintah Inggris menerapkan kebijakan memindahkan para petani dari wilayah yang berdekatan ke Arakan yang saat itu, sudah ditinggalkan, termasuk orang-orang Rohingya yang sebelumnya mengungsi dan orang-orang Bengali asli dari Chittagong. Saat itu wilayah Arakan dimasukkan dalam daerah administrasi Bengal sehingga tidak ada batas internasional antara keduanya dan migrasi penduduk di kedua wilayah itu terjadi dengan mudah. Pada awal abad ke-19 gelombang imigrasi dari Bengal ke Arakan semakin meningkat karena didorong oleh kebutuhan akan upah pekerja yang lebih murah yang didatangkan dari India ke Burma. Seiring waktu jumlah populasi para pendatang lebih banyak daripada penduduk asli sehingga tidak jarang menimbulkan ketegangan etnis (kompasiana.com,2016).

2.2 Posisi Rohingya Di Negara Myanmar

Dalam buku sejarah Asia Tenggara karya M.C. Riklefs (2013 :750) disebutkan Rohingya atau bangsa Rangoon (sebutan lama) yang menempati wilayah Arakan merupakan suku asli wilayah Arakan yang dulu sebagian besar beragama buddha pada jaman penjajahan Inggris. Total penduduk Negara Myanmar bagian Rakhine pada tahun 2014 sebanyak 3,100.000 lebih, mayoritas penduduk adalah suku Rakhine yang memeluk agama Buddha sebanyak 96,2%, penduduk beragama Kristen sebanyak 1,8% dan penduduk beragama Muslim sebanyak 1,4% tetapi tidak mencakup etnis Rohingya (BBC Indonesia :2017). Daerah perbatasan Burma bagian atas ini atau sebutan sekarang Myanmar merupakan daerah lahan basah bagi kerajaan Inggris. Pada tahun 1886, terjadi perebutan kembali daerah Arakan sehingga muncul perang Inggris dengan Burma. Pada tahun 1885 hingga tahun 1886 Inggris dan Burma melakukan perjanjian pembagian wilayah Burma yang saat ini disebut Myanmar dengan dikembalikannya daerah perbatasan Pemerintahan Myanmar yaitu Arakan. Seiring berkembangnya Pemerintahan Myanmar, Pemerintah Burma terlalu otoriter dan melegitimasi agama Buddha dalam pemerintahannya sehingga menjadi rezim pemerintahan kerajaan yang sangat kuat. Namun demikian, penerapan tersebut membuat masyarakat Muslim terdiskriminasi sehingga terjadi pemberontakan dengan

berbagai intensitas yang tinggi di Myanmar bagian barat. Hal tersebut membuat masyarakat Myanmar bagian Barat khususnya Arakan yang dihuni etnis Rohingya terisolir dari Pemerintah Myanmar. Selain itu, pemerintah Myanmar juga pencabutan hak-hak tentang identitas nasional dan kewarganegaraan pemerintah Myanmar (Bryan A Garner, 2012:750).

Kota Yangon merupakan kota terbesar dan ibu kota Burma sebelum dipindahkan. Mengenai apa yang terjadi di negara bagian Rakhine maka tidak akan ada yang menyebutkan kata 'Rohingya'. Karena kelompok minoritas itu disebut sebagai 'orang Bengali', jika melihat dari sejarah umum Asia Tenggara bahwa anggota komunitas Rohingya adalah orang asing, imigran dari Bangladesh budaya dan bahasapun berbeda. Apa yang dilihat di mata internasional sebagai isu HAM dipandang di Myanmar sebagai suatu kedaulatan nasional, dan muncul dukungan luas untuk operasi militer di utara Rakhine. Surat kabar membawa kepentingan pemerintah, yaitu membawa sikap bahwa Tentara penyelamatan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) menyerang pasukan keamanan Myanmar pada tanggal 25 Agustus 2016. Sebagai respon, pasukan yang juga dikenal sebagai Tatmadaw, melancarkan operasi militer di Maungdaw, wilayah yang hancur oleh konflik di Rakhine.

Kebanyakan orang Myanmar memandang peliputan media Internasional berpihak, terlalu condong ke Rohingya dan tidak cukup meliput penderitaan orang non-Rohingya di Rakhine yang melarikan diri dari kekerasan di desa mereka. Akses media di daerah yang terdampak di Rakhine sangat terbatas, jurnalis asing tidak bisa datang ke sana dengan bebas dan karena tidak bisa memverifikasi kisah-kisah mereka. Sedangkan media lokal berfokus pada 'serangan teroris' dan pada evakuasi orang non-Rohingya yang juga tersingkir akibat konflik. Suatu berita utama (Daily new) di kota Myawaddy Daily, berbunyi: "Teroris Bengali ekstremis ARSA akan menyerang kota-kota besar". Pada situs berita Eleven, juga serupa: "Ekstremis ARSA

teroris Bengali menyerang pasukan keamanan di kota kecil Maungdaw". Laporan-laporan menyebutkan bahwa kelompok militan yang membakar desa - desa, bukan tentara dan tidak disebutkan mengenai banyaknya pencari suaka Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Penggunaan kata 'teroris' dipaksakan oleh Komite Informasi Myanmar, yang memperingatkan media agar mereka patuh (www.Dailynew.com).

Berita dan gambar-gambar yang menyesatkan atau bohong di media sosial hanya membuat perpecahan lebih dalam lagi. Permusuhan terhadap kaum Rohingya bukanlah hal baru di Myanmar, namun lahir dari prasangka yang sudah lama terhadap kelompok minoritas itu, yang tidak dianggap sebagai warga Myanmar. Kelompok Rohingya, yang bahasanya begitu berbeda dengan bahasa lain di negara bagian Rakhine, tidak dianggap salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar, kelompok Nasionalis menghembus - hembuskan desas - desus bahwa Muslim Rohingya adalah ancaman, antara lain dengan karena pria Muslim berhak memiliki empat istri dan banyak anak. Myanmar hingga kini menolak mengakui kewarganegaraan sekitar 1,3 juta anggota etnis Rohingya. PBB mencatat mereka sebagai kaum minoritas yang paling diburu. Pemerintah di Naypyidaw berulang kali menegaskan, etnis Rohingya tidak lain adalah pendatang ilegal asal Bangladesh (bbc.com :2016).

Pandangan serupa juga disuarakan oleh demonstran yang bernama Sandi Thwin Mar Oo. Ia mengatakan, "Akhirnya kebenaran terbuka,". Sandi Thwin Mar Oo juga mengatakan," Pengungsi kapal harus diidentifikasi agar menegaskan negara asal mereka yang menurutnya adalah Bangladesh. Buat Sandi Thwin klaim tersebut adalah kebenaran satu-satunya. Karena kebanyakan penduduk Myanmar meyakini hal yang sama. Mereka menolak menyebut pengungsi dengan sebutan etnis "Rohingya." Pada sensus penduduk pertama sejak 30 tahun, kelompok minoritas itu cuma diberi satu opsi pada kolom negara asal, yakni "Bangladesh." (bbc.com :2016).

Sekitar 300.000 Kartu Putih, tanda terakhir yang menunjukkan mereka adalah penduduk Myanmar, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 2016. Dengan kartu itu, kaum Rohingya antara lain boleh memberikan suara dalam pemilihan umum, mayoritas etnik Rohingya yang jumlahnya ditaksir antara 1,3 hingga 1,5 juta jiwa, tinggal di negara bagian Rakhine di dekat perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh. Utusan Khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Myanmar, Tan Sri Syed Hamid Albar mengatakan, "Mereka sudah dianggap bukan warga Negara, sekarang dokumen tidak ada,"(www.liputan6.com).

Seorang anggota parlemen Myanmar dari etnik Rohingya, Shwe Maung, mengatakan masa berlaku Kartu Putih dinyatakan berakhir setelah muncul protes keras dari kelompok - kelompok Nasionalis Buddha pada tanggal 24 Februari 2016, padahal baru saja disahkan rancangan undang-undang yang menyatakan pemilik Kartu putih mempunyai hak pilih. Kala itu, Pemerintah Myanmar mengatakan untuk membentuk komisi guna mengkaji persoalan Kartu Putih. Ia menyatakan, "Terhadap Pencabutan, tuturnya, jelas membuat warga resah. Mohammad Sadek (pengurus Komite Pengungsi Rohingya Arakan (RARC) di Malaysia) menyatakan, "Masih tidak jelas jenis kartu apalagi yang akan diberikan, tapi belum ada sampai sekarang". Menyusul gelombang kerusuhan, termasuk tahun 2012 yang menewaskan setidaknya 200 orang , mereka ditempatkan di kamp-kamp dan tidak diizinkan bekerja di luar lingkungan tempat tinggal. Pemerintah beralasan lokalisasi dilakukan untuk melindungi mereka dari amukan massa. Tanpa Kartu putih, mereka khawatir bisa ditangkap dan dimasukkan ke penjara menjelang pemilihan umum di Myanmar yang dijadwalkan mulai Bulan Oktober hingga November tahun 2012 telah dilaksanakan pemilihan umum. Seorang pemuka masyarakat Rohingya menyatakan, "Bila mereka tetap di Myanmar, mereka bisa dimasukkan ke penjara, keselamatan jiwa mereka terancam dan hak pilih mereka sudah dicabut." Menurut Mohammad Sadek, (pengurus Komite Pengungsi Rohingya Arakan (RARC) di Malaysia) menyatakan

kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir, "Oleh sebab itu Rohingya menganggap sekarang waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri" (bbc.com :2016).

Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai pendatang dari Bangladesh, meskipun mereka secara turun - temurun tinggal di Rakhine, belakangan sikap Myanmar melunak terhadap krisis pengungsi di Asia Tenggara menyusul berbagai tekanan, termasuk tekanan diplomatik yang dilakukan Indonesia dan Malaysia. Kalangan sejarawan bersilang pendapat apakah Rohingya memang sudah menetap di Myanmar sebelum kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 (BBCNews.com :2017). Narasi resmi yang digunakan Myanmar adalah bahwa Rohingya sebagai pendatang gelap dari Bangladesh yang sebelumnya dibawa oleh penjajah Inggris ke Myanmar ketika itu disebut Burma untuk bekerja di ladang. Mereka pada umumnya tinggal di Rakhine.

Rohingya sendiri meyakini mereka adalah penduduk asli Rakhine yang semestinya diperlakukan sama dengan etnik mayoritas Rakhine. Seperti yang dikatakan oleh Umar Faruk (seorang aktivis Rohingya di Rakhine), "Kami adalah warga negara ini, nenek moyang kami sudah hidup turun temurun di sini,". Karena tidak masuk dalam daftar 135 etnik yang diakui sah sebagai warga negara Myanmar berdasarkan undang-undang 1982, Rohingya tidak mendapat akses leluasa, misalnya ke layanan kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja di Myanmar (bbc.com :2016).


Jika ingin menjadi warga negara, mereka harus mengikuti proses naturalisasi dengan bukti-bukti dokumen panjang bahwa mereka sudah menetap di Myanmar, tetapi selama ini akses mereka untuk memperoleh dokumen dibatasi. Mereka tidak boleh mengklaim diri sebagai Rohingya, artinya, mereka harus menanggalkan atribut itu sama sekali. Kelompok Rohingya diperkirakan berjumlah sekitar satu juta jiwa yang tersisa di Rakhine. Selain Rohingya, ada etnik Kaman yang beragama Islam di Rakhine dan diakui sebagai warga negara Myanmar. Jumlah mereka ditaksir puluhan

ribu orang. Kenyataannya bahwa ada beberapa suku yang jumlah anggotanya hanya beberapa ratus saja. Apa yang dikatakan oleh U Bha Shein (anggota parlemen di Rakhine) Bahwa Rohingya atau orang Bengali maupun Muslim di Rakhine dan bahkan di Myanmar mereka tidak bisa disebut kelompok minoritas. Ia menyatakan, "Sebagian kalangan di Myanmar menyebut orang-orang Bengali ini minoritas" (bbc.com :2017).

Seperti dikatakan Zakir Mamun (salah satu warga Rohingya) kepada BBC, "Sekarang terdapat satu juta orang Bengali dari Bangladesh di negara Bangladesh dan jumlah itu menakutkan". Peningkatan jumlah penduduk di Bangladesh dan penambahan penduduk dan kalangan orang Bengali di Rakhine terjadi terkait, sejak kekerasan komunal antara komunitas Buddha dan Muslim pada tahun 2012. Kaum nasionalis Buddha mengklaim terjadi 'peningkatan penduduk Muslim karena angka kelahiran tinggi' sehingga mereka perlu melindungi ras dan agama mereka sebagai identitas Myanmar". Komunitas Buddha dan komunitas Muslim yang sebelumnya hidup berdampingan. Tetapi hal itu berubah sejak kerusuhan pada tahun 2012 yang menyebabkan sekitar 200 orang dari kedua kubu meninggal dunia dan ribuan rumah dibakar yang sebagian besar hak milik orang Rohingya dan hidup mereka dipisahkan. Orang-orang Rohingya dan sebagian anggota suku Kaman dipaksa masuk ke kamp-kamp pengungsian di Rakhine. Pada pemukiman khusus tersebut, mereka tidak bebas untuk keluar dan harus mengurus izin khusus jika ada kepentingan mendesak. Otoritas setempat mengatakan penempatan orang Rohingya di permukiman khusus ditempuh demi keselamatan mereka untuk mencegah bentrokan dengan Komunitas Buddha. Namun demikian Rohingya menyatakan ingin kembali ke tanah yang semula menjadi kampung halamannya. Kelompok Nasionalis Buddha menuding Rohingya 'mencaplok tanah hak milik warga asli Rakhine (Varun Nayan/bbc.com :2012).

Pada tahun 1977, ketika tentara meluncurkan program Nasional pencatatan warga, orang-orang Rohingya dianggap warga ilegal. Lebih dari 200.000 jiwa

melarikan diri ke Bangladesh pada saat itu karena kekejaman yang terus berlanjut (internasional.kompas.com). Para pejabat menyebutkan larinya mereka sebagai bukti status ilegal mereka. Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar, yang disahkan pada tahun 1982, secara formal menolak memberikan hak-hak kewarganegaraan pada kelompok Rohingya. Untuk menjadi warga negara, undang-undang ini mensyaratkan leluhur seseorang harus kelompok ras yang ada di Myanmar sebelum penjajahan Inggris. Para Rohingya masih dikelompokkan sebagai imigran ilegal yang diizinkan masuk oleh penjajah Inggris. Namun demikian *Human Rights Watch* mencatat bahwa kehadiran mereka di Myanmar dapat ditelusuri sejak abad ke-12. Saat ini, Rohingya adalah komunitas tanpa negara (“stateless”) yang terbesar di dunia. Status tersebut membuat mereka semakin rentan karena mereka tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum apa pun dari pemerintah. Tanpa kewarganegaraan, hak - hak dasar, seperti akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, direnggut dari mereka. Sebagai gambaran, tingkat buta huruf di masyarakat Rohingya sangat parah, yaitu 80% (theconversation.com :2012)



Gambar 2.2.1 Grafik Tingkat buta huruf masyarakat Rohingya. Varun Nayan. 2012. Tingkat buta huruf dimasyarakat rohingya tahun 2010-2012. theconversation.com. 15 September 2018

Selain itu, hak mereka untuk beribadah secara bebas dilanggar. Mereka juga mengalami pembatasan dalam hak untuk menikah, berpindah secara bebas, dan untuk memiliki tanah dan properti disebabkan oleh identitas agama dan etnis mereka. Meskipun pertumbuhan populasi Rohingya menurun, kekhawatiran mengenai Rohingya di Myanmar tidak hanya mengakar di masyarakat tetapi juga disahkan dalam hukum yang menyebutkan bahwa pasangan Rohingya tidak diperbolehkan memiliki lebih dari dua anak. Mereka yang melanggar aturan ini berisiko dipenjara, dan pemerintah akan menandai anak-anak mereka. Tanpa status legal, mereka tidak bisa bersekolah, melakukan perjalanan atau membeli properti. Polisi juga bisa menangkap dan memenjarakan mereka (theconversation.com :2012)

Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing menyatakan Rohingya bukan penduduk asli negaranya. Ia mengklaim bahwa Inggris bertanggung jawab atas kehadiran Rohingya di Myanmar sewaktu mereka masih menjajah negaranya. Seperti yang dikatakan oleh Min Aung Hlaing, (pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2013 pada media *Reuters*) "Orang-orang Bengali (sebutan untuk merendahkan Rohingya) tidak dibawa ke negara ini oleh Pemerintah Myanmar, tetapi oleh penjajah. Mereka bukan penduduk asli (Myanmar)". Kemudian terkait operasi militer di negara bagian Rakhine yang memicu gelombang pengungsi, Min Aung Hlaing menuding bahwa warga Rohingya terlibat dalam aksi separatis yang mengincar tentara Myanmar. Warga Bengali lokal terlibat dalam serangan di bawah kepemimpinan ARSA (Tentara Pembebasan Rohingya Arakan). Min Aung Hlaing menyatakan, "Mungkin itu sebabnya mereka melarikan diri karena mereka merasa tidak aman," (republika.co.id :2012).


Menurut Min Aung Hlaing bahwa kedua faktor tersebut wajar jika ratusan ribu warga Rohingya hengkang dari negaranya. "Tempat asli orang Bengali yang sesungguhnya adalah di Bengal,". Kendati demikian, Min Aung Hlaing mengulangi sebuah janji dari Aung San Suu Kyi bahwa pengungsi Rohingya bisa diterima

kembali berdasarkan kesepakatan dengan Bangladesh pada awal tahun 1990-an. Namun demikian banyak warga Rohingya meragukan peluang mereka untuk kembali ke rumah atau desa asalnya di Rakhine, sebab mereka mengaku takut dan trauma. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Raadal-Hussein telah menggambarkan operasi militer Myanmar di Rakhine sebagai aksi pembersihan etnis. Ia bahkan menduga bahwa militer Myanmar sengaja melakukan operasi tersebut agar dapat mendepak Rohingya dari Rakhine tanpa kemungkinan untuk kembali lagi. Sejak operasi militer Myanmar terjadi pada tanggal 25 Agustus 2006, lebih dari setengah juta warga Rohingya di Rakhine mengungsi ke Bangladesh. Mereka mengungsi dengan maksud untuk menyelamatkan diri dari aksi brutal militer Myanmar.

Kendati telah lebih dari sebulan, gelombang pengungsi Rohingya ke zona perbatasan Bangladesh masih berlangsung. Pada hari Senin hingga Rabu tahun 2012, misalnya, lebih dari 10 ribu warga Rohingya tiba di zona perbatasan Bangladesh. Menurut sekretaris negara bagian Rakhine, Tin Maung Swe, menyatakan, "Warga Rohingya memang meninggalkan daerah tersebut setiap harinya untuk menyusul anggota keluarga yang telah mengungsi ke Bangladesh. Tin Maung Swe menyatakan, "Mereka yang masih tinggal di Rakhine dan Pemerintahan Myanmar, mencoba membantu kehidupan mereka, pemerintah berusaha mendukung mereka yang membutuhkan. "Mereka bisa memancing atau menangkap udang di anak sungai dekat desa mereka," juga memastikan bahwa keselamatan warga Rohingya yang tersisa di Rakhine terjamin. "Tidak ada yang membunuh atau mengintimidasi mereka,"(republika.co.id :2012).

Pernyataan kontroversial bahwa etnis Rohingya bukan penduduk Myanmar, mereka adalah para pengungsi ini dikeluarkan Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Hal ini dilakukan untuk membela pembantaian dan pengusiran 70 ribu warga minoritas dari provinsi Rakhine. Ia menyatakan, "Kami telah sejak awal membiarkan

dunia tahu bahwa Rohingya tidak ada di negara kami”. Seperti yang dikatakan Min Aung Hlaing saat berpidato memperingati Hari Angkatan Bersenjata Myanmar pada hari Selasa 28 Maret 2012, ia mengatakan, “Etnis Bengali di negara bagian Rakhine bukan warga Myanmar, mereka hanya orang-orang yang datang dan tinggal di negara ini. Kami berkewajiban melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai undang-undang dan kami berkewajiban melindungi kedaulatan kami ketika dicerai oleh masalah politik, agama, dan rasial di negara ini“ (CNN.com :2017).



BAB 3. SISTEM POLITIK MYANMAR DAN PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI PBB

3.1 Sistem Pemerintahan Myanmar

Selama bertahun - tahun negara Burma (Myanmar) telah dikhawatirkan oleh Salman Al Farisi (staf ahli bidang hubungan antar lembaga kementerian luar negeri Indonesia) akan terpecah belah oleh adanya gerakan separatis etnis bahkan sudah terpecah belah sebelum adanya kemerdekaan di Burma. Daerah yang berada di Selatan yang bertempat diantara Thailand dan Vietnam Yaitu Arakan Daerah ini telah ditentang oleh kaum Muslim atas otoritas pemerintahan. Namun demikian berbeda dengan negara - negara Asia Tenggara yang lain Burma (Myanmar) bukannya meyakinkan masyarakat etnis Muslim untuk menjaga keutuhan etnis mereka namun Pemerintah malah memperkeruh perselisihan dengan melakukan pencabutan status kependudukan bagi masyarakat Muslim menjadikan mereka pendatang di negara sendiri. Dalam sistem politik di Myanmar menganut rezim militer sosialis dimana negara hanya menekankan pada titik di bidang agama nenek moyang yaitu Buddha dan peningkatan di bidang militer sehingga banyak yang menyebutkan bahwa pemerintahan Burma (Myanmar) merupakan Atavisme sejati (kemunculan karakteristik dalam organisme) di Asia Tenggara. Kediktatoran gaya lama ini dijalankan para Jenderal yang bertekad mempertahankan kekuasaannya karena menyadari bahwa posisi dan harta kekayaan mereka akan terancam jika transisi menuju demokrasi benar - benar terjadi (MC Riklefs 2013 :748).

Aung San Suu Kyi adalah tokoh pro demokrasi paling terkenal di Myanmar, tetapi tokoh - tokoh yang lainnya tidak kalah berlomba untuk tampil Didalam pemerintahan Myanmar. Sejak tahun 1990-an, jalan menuju pemerintahan demokrasi bentukan rezim telah memandu transisi dari pemerintahan yang dijalankan militer menjadi struktur pembagian kekuasaan, menjadi sebuah gambaran negara yang menuai banyak kritik. Konstitusi tahun 2008 buatan Pemerintah Myanmar mengatur tentang “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” mencadangkan 25% kursi dalam parlemen nasional untuk militer dengan demikian menjamin peran Pemerintah Myanmar. Bahkan, militer terus menganggap lembaganya sebagai satu - satunya institusi yang mampu mencegah distintegrasi bangsa. Kelompok - kelompok oposisi

yang berpartisipasi berpendapat bahwa pemilihan umum tidak boleh sia - sia , perdebatan dianjurkan dan penyensoran pers dilonggarkan. Identitas Burma (Myanmar) begitu erat dengan ajaran Buddha. Tidak heran, agama Buddha tetap mendominasi, sekolah - sekolah Buddha memainkan peran penting dalam pendidikan terutama bagi kalangan rakyat miskin. rezim sendiri berupaya menggunakan agama Buddha sebagai bentuk legitimasi dalam bentuk konteks sehingga agama Buddha paling merasuk kedalam kehidupan masyarakat Burma (Myanmar). Namun demikian dengan agama Buddha versi rezim bukan versi yang sudah direformasi, melainkan versi yang dibumbui takhayul, yang mengedepankan aspek antropologi ketimbang ajaran atau doktrin Buddha (MC Riklefs 2013 :748).

3.2 Perkembangan Pemerintahan Militer menuju Demokrasi

Pada tahun 2003, Perdana Menteri Jenderal Khin Nyunt, yang juga merupakan kepala badan intelijen militer, merencanakan tujuh langkah jalan menuju demokrasi yang berasaskan pengendalian, seperti yang didefinisikan oleh kepala negara, Jenderal Than Shwe. Pengendalian yang dimaksud di sini pada kenyataannya, diterapkan oleh militer untuk menjamin kelangsungan kontrol militer terhadap berbagai tujuan: kesatuan nasional, supremasi atas kekuasaan nasional, otonomi militer, budget militer, dan seperti yang mungkin telah diduga, keuntungan-keuntungan ekonomis yang mungkin didapatkan dari penerus posisi mereka.

Bahkan sejak tahun 1993, pertemuan nasional yang disponsori oleh Pemerintah Myanmar dan sangat jelas merupakan upaya rekayasa Pemerintah Myanmar untuk menformulasikan panduan terhadap konstitusi yang baru, dari awal sudah direncanakan sebagai wadah untuk mengesahkan Tatmadaw sebagai pemimpin di dunia politik. Hal ini dijabarkan di dalam konstitusi pada pasal Pasal 6 hal 23: “Tujuan konsisten negara persatuan adalah ... (butir f) memungkinkan partisipasi anggota militer di dalam kepemimpinan politik nasional.” (lihat juga Pasal 20). Berdasarkan konstitusi tersebut militer akan menduduki berbagai posisi politik di

Pemerintah Myanmar, 25 persen dari semua anggota dewan perwakilan, baik lokal maupun nasional, yang diduduki oleh personel militer aktif, mereka akan ditunjuk oleh Menteri pertahanan, yang juga harus merupakan birokrat aktif, layaknya Menteri dalam negeri (memegang kontrol atas kepolisian) dan menteri yang bertanggung jawab atas daerah - daerah minoritas sehingga komandan angkatan bersenjata dapat mengambil alih Pemerintahan pada saat situasi darurat. Tidak satupun kerabat dekat dari seorang calon presiden atau calon wakil presiden (presiden dan wakil presiden ditunjuk secara tidak langsung oleh Dewan perwakilan) yang diperbolehkan untuk beraliansi dengan kekuatan asing. Pemisahan diri daerah tertentu dari Republik Persatuan Myanmar tidak diperbolehkan. Karena amandemen terhadap konstitusi membutuhkan persetujuan dari 75 persen dari seluruh anggota dewan, militer dapat mengontrol upaya-upaya yang menuntut perubahan secara langsung tanpa perlu menggunakan *Union Solidarity and Development Party* (Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan, USDP) yang dikuasai oleh militer dan merupakan mayoritas di parlemen (David I. Steinberg 2012 : 211).

Tatmadaw (tentara Myanmar) bertindak layaknya penguasa mutlak dengan merancang sebuah sistem yang secara abstrak akan menjamin kelangsungan kontrol kekuasaan oleh militer. Pada teorinya rencana ini terlihat sempurna dan akan menjamin dominasi militer sampai pada masa mendatang. Namun demikian, walaupun militer mungkin terlihat sebagai satu kesatuan yang kokoh dan walaupun secara tata bahasa Tatmadaw (tentara Myanmar) dianggap sebagai bentuk tunggal, pengalaman telah menunjukkan bahwa militer tidak akan bertahan seterusnya sebagai suatu kesatuan yang koheren/keserasian. Sangat besar kemungkinan persaingan pribadi akan mendominasi. Munculnya tokoh - tokoh penting dari militer dan terbentuknya relasi patron-klien (aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat) menjadi ancaman bagi kesatuan militer, dan bahkan secara institusional, seperti layaknya pada masa BSPP pada Tahun 1962 (Burma Socialist Programme Party), mungkin akan terjadi pertentangan tujuan antara komandan

militer yang masih aktif bertugas dan yang sudah pensiun. *Congressional Research Service* di Amerika (suatu badan yang mengadakan penelitian atas suatu topik tertentu untuk Kongres di Amerika) menggambarkan pemerintahan baru di Myanmar tersebut dengan istilah “quasi-civilian” (sipil pura-pura) karena kursi kepemimpinan Tatmadaw (tentara Myanmar) ditempati oleh para pensiunan militer (David I. Steinberg 2012 :212).

Pada saat pelantikan pemerintahan baru negara Myanmar di bulan Maret 2011 situasinya sangat jauh berbeda dibandingkan pada tanggal 1 Maret 1962, menjelang berlangsungnya kudeta militer. Pada saat itu, daerah-daerah yang ditempati oleh orang Burma, dengan pengecualian daerah-daerah minoritas (sepertiga dari populasi Myanmar), adalah merupakan masyarakat Asia Timur yang paling terbuka. Pegawai-pegawai pemerintahan berasal dari beragam etnis, bahkan keanggotaan kabinet terbuka bagi setiap etnis. Mobilitas pada dasarnya terdiri atas 4 jalur. Satu, melalui sistem pendidikan, yang tersebar secara merata, bahkan orang dari golongan ekonomi paling miskin sekalipun, pria maupun wanita, memiliki kesempatan untuk mengecap bangku kuliah di Universitas di Rangoon dan Mandalay yang disediakan secara gratis. Kedua, keanggotaan Sangha (rohaniawan Buddhis) terbuka bagi siapapun dan setiap laki-laki yang ikut di dalamnya dapat memperoleh kenaikan tingkat melalui sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Sangha (rohaniawan Buddhis) melalui universitas dan dapat mengundurkan diri dengan terhormat dari Sangha (rohaniawan Buddhis). Ketiga, organisasi-organisasi massa politik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan jalan menuju kekuasaan. Lembaga-lembaga seperti *All Burma Peasants Association* (Asosiasi Petani Birma), *All Burma Workers Association* (Asosiasi Buruh Birma), organisasi para pensiunan militer, dan berbagai kelompok lainnya menyediakan jalan untuk memperoleh kekuasaan dan otoritas. Profesi di bidang militer sendiri merupakan profesi yang dianggap terhormat dan lebih cenderung dilakukan secara sukarela. Keempat, sektor privat, yang pada umumnya masih didominasi oleh orang-orang asing. Peran wanita sangat menonjol di

dalam masyarakat, khususnya untuk profesi-profesi dalam bidang pendidikan dan kedokteran, dan memiliki hak hukum yang sama suatu hal yang tidak terdapat di negara lainnya pada masa itu (Thomson West, 2012 :212).

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan keadaan Myanmar pada saat ini, 50 tahun setelah dominasi militer. Sekarang Tatmadaw (tentara Myanmar) yang memutuskan siapa yang bisa mengecap bangku kuliah, Sangha (rohaniawan Buddhis) didaftar dan institusi-institusi pendidikan mereka dikontrol secara intelektual dan administratif. Organisasi - organisasi massa dan sektor privat dinyatakan terlarang oleh BSPP (*Burma Socialist Programme Party*), atau dialihkan menjadi elemen yang dikontrol oleh negara. Penganut agama Islam dan Kristen tidak diperbolehkan menduduki jabatan penting di dalam pemerintahan dan militer, seperti layaknya nasib kaum minoritas yang lain. Pada saat yang sama militer menjadi satu - satunya jalan menuju kekuasaan. Meskipun Junta (suatu bentuk pemerintahan diktator militer) militer yang berkuasa sepanjang tahun 1988 hingga tahun 2011, yaitu *State Law and Order Restoration Council* (Dewan Negara Pelestarian Kuasa dan Hukum, SLORC) dan *State Peace and Development Council* (Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, SPDC), membolehkan pembentukan “masyarakat sipil” (kemungkinan berdasar atas model China di tahun 1987), pada kenyataannya kelompok-kelompok sosial secara efektif dilarang untuk terlibat atau mengadvokasi jalur partisipasi politik alternatif di luar militer (David I. Steinberg 2012 :212).

Dari masyarakat yang paling terbuka di Asia Timur, Burma/Myanmar telah berubah menjadi suatu masyarakat yang mana Tatmadaw (tentara Myanmar) dan organisasi - organisasi yang dikendalikan oleh Tatmadaw (tentara Myanmar) menjadi “negara di dalam negara,” atau bahkan negara itu sendiri. Pendidikan dengan kualitas terbaik berada di institusi - institusi militer, dan orang-orang yang tidak setuju dengan Pemerintah militer atau mereka yang sempat lebih memilih untuk meninggalkan Myanmar mencari pekerjaan dan keuntungan - keuntungan politik di tempat lain.

Sekitar setengah juta kaum berpendidikan meninggalkan Myanmar, ditambah sekitar 2 juta orang mengungsi dan menjadi buruh kasar di Thailand untuk melarikan diri dari perang dan kemiskinan (David I. Steinberg 2017 :22).

Setelah tahun-tahun kegelapan di bawah kekuasaan militer, Myanmar menyambut parlemen baru yang dipilih secara demokratis. Tetapi trauma masa lalu masih menghantui. Karena militer masih membayangi pemerintahan yang baru, seperti nasib U Bo Bo (adalah anggota parlemen Pemerintahan Myanmar) resmi tinggal di rumah dinas yang baru. Untuk kediaman seorang anggota parlemen, rumah ini tidak bisa dikatakan mewah. Tempat tidur kayu beralaskan lantai beton, sebuah kipas angin tua dan tangki air raksasa adalah perabotan paling mencolok yang bisa ditemukan. U Bo Bo menyatakan, "Ia penjara saya cuma diberi tempat tidur bambu dan sebuah kasur tipis". U Bo Bo bertahun-tahun dibui sebagai tahanan politik, kini ia duduk di lembaga perwakilan tertinggi mewakili rakyatnya di parlemen pertama yang dipilih secara bebas di Myanmar sejak 55 tahun (tempo.com :2017).

Setelah lima dekade di bawah kekuasaan militer, Myanmar kini dipimpin kaum sipil. Lebih dari dua pertiga pemilih mencoblos Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Aung San Su Kyi. Untuk menyambut sidang perdana, petinggi NLD memerintahkan semua anggota parlemen untuk tinggal di sebuah asrama di Naypyidaw. Sebanyak 400 polisi berjejalan di gedung asrama yang sempit, termasuk di antaranya U Bo Bo. Pria berusia 50 tahun itu menghabiskan hampir separuh hidupnya di penjara. Ia menyatakan, "Dibandingkan dengan perjuangan hak sipil di Amerika Serikat, perjuangan kami tergolong singkat, "Demokrasi cuma bisa berjalan kalau kita berdamai dengan masa lalu." Ia tidak menyimpan dendam terhadap para jenderal (bbc.com :2012).

Sikap serupa selalu ditekankan Aung San Suu Kyi, perempuan yang dua dekade berstatus tahanan rumah itu memilih rekonsiliasi dengan rejim lama. Ia membutuhkan kerja sama militer buat membangun pemerintahan yang baru. Saat ini militer menguasai tiga pos kementerian, yakni pertahanan, perlindungan perbatasan dan kementerian Dalam Negeri. Selain itu seperempat kursi di parlemen juga diduduki oleh tentara. Kenyataannya konstelasi politik teranyar di Myanmar tetap memberikan kekuasaan kepada militer untuk memveto amandemen konstitusi dan dengan begitu menutup pengaruh anggota parlemen. Karena itu sejak sidang pertama NLD berupaya meloloskan perubahan konstitusi. Pasalnya Aung San Suu Kyi tidak bisa menjabat presiden karena kedua anaknya memiliki kewarganegaraan asing. Myanmar pernah mengalami situasi serupa. Tahun 1990, militer tiba-tiba menganulir hasil pemilu yang dimenangkan NLD. Trauma tersebut masih menimbulkan kecurigaan di parlemen. Sebab itu pula semua anggota legislatif dilarang bersuara soal proses pembentukan pemerintahan baru. Dalam wawancara dengan BBC (British Broadcasting Corporation) di Ibu Kota Nay Pyi Taw, Thein Sein mengaku tidak punya kerangka waktu dalam mengurangi peran dominan militer di ranah politik.

Saat ini, militer menguasai seperempat dari seluruh kursi di parlemen. Militer juga memiliki hak veto atas perubahan konstitusi dan berhak mengambil alih pemerintahan kapan saja. Thein Sein menyatakan, “Tidak benar reformasi berhenti karena militer. Tatmadaw (militer Myanmar) tidak terlibat dengan partai politik dan hanya fokus pada kepentingan nasional. Tugas militer ada dua. Pertama, berjuang demi negara dalam keadaan perang. Jika tidak ada perang, mereka akan melayani kepentingan rakyat. Melayani kepentingan rakyat artinya terlibat dalam politik nasional”. Thein Sein, mantan Jenderal yang kini berusia 69 tahun, meyakini bahwa meski Myanmar telah beralih dari Junta (suatu bentuk pemerintahan diktator militer) ke negara demokrasi, peran militer dalam transisi masih sangat diperlukan. Ia menyatakan, “Kenyataannya, militer yang membantu perkembangan demokrasi di

negara kami. Selagi partai - partai politik tumbuh dewasa dalam norma dan praktik politik, peran militer berubah secara perlahan” (The guardian.com :2017).

Pernyataan Thein Sein mengemuka di tengah persiapan Myanmar menuju pemilihan umum pada November mendatang. Militer memang tidak terlibat dengan partai politik secara langsung, namun ada sejumlah partai yang dihuni oleh mantan - mantan jenderal, semisal Partai USDP. Partai tersebut akan berhadapan dengan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi. Sebagian pengamat politik menilai partai - partai sokongan militer bisa kalah dan NLD akan memenangi pemilihan umum. Namun, walaupun NLD menang, Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden lantaran Pasal 59 F Konstitusi Myanmar melarang seseorang menjabat presiden apabila suami dan anak-anaknya memegang paspor asing. Sekedar catatan, kedua putra Suu Kyi berpaspor Inggris. Presiden Thein Sein menyatakan, ia tidak keberatan konstitusi diamandemen apabila parlemen menyetujui. Masalahnya, militer memiliki hak veto atas setiap perubahan konstitusi.

Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948, Myanmar dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu. Pada awal kepemimpinannya Perdana Menteri U Nu disibukkan dengan gerakan komunis dan gerakan bersenjata yang mengakibatkan pemerintahan semakin tak terkendali. Oleh sebab itu, U Nu mengalihkan kekuasaan kepada pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Kemudian Ne Win terpilih menjadi pemimpin kabinet yang baru dan berjanji untuk taat pada konstitusi dan demokrasi serta akan melaksanakan pemilu yang bebas dan adil pada tahun 1960.(Anthony, 2004:25)

Pada bulan Februari 1960 dilaksanakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh U Nu. Namun demikian situasi politik Myanmar masih belum stabil. Hal ini menjadi peluang Ne Win untuk melakukan kudeta pada tanggal 2 Maret 1962 dengan bantuan para aparat militer dan sekutunya dengan alasan pemerintah sipil tidak dapat mengendalikan keadaan negara dan tidak dapat memajukan perekonomian. Sampai

30 tahun sesudah itu, Myanmar menjadi suram akibat pemerintahan Ne Win yang otoriter. Rakyat tidak diperkenankan memilih pemimpinnya sendiri karena semua keputusan harus melalui pemerintahan militer di Rangoon. Dari sini awal runtuhnya demokrasi Myanmar.

Pengunduran diri Jenderal Ne Win pada tanggal 23 Juli 1988 sebagai pemimpin yang diktator dan terjadinya aksi protes di hampir seluruh wilayah Myanmar mengakibatkan terbunuhnya ribuan jiwa rakyat Myanmar. Hal tersebut membangkitkan optimisme rakyat Myanmar untuk segera melakukan perlawanan terhadap militer dan melakukan perubahan. Optimisme tersebut semakin terlihat jelas dari salah satu keputusan kongres yang mengusulkan mengenai suatu referendum untuk mengakhiri totaliterisme di Myanmar.

Hal tersebut memicu demonstrasi yang menghendaki pemulihan demokrasi di Myanmar. Demonstrasi paling besar terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988 dimana hal itu memberikan optimisme kepada orang dalam negeri maupun luar negeri bahwa rakyat Myanmar bisa berhasil.

Optimisme yang terjadi berpengaruh pada perkembangan politik di Myanmar, yaitu (Sudarmono 2004:78) :

1. Mundurnya Sein Lwin (pengganti Ne Win) sebagai kepala negara pada tanggal 12 Agustus 1988 yang baru 17 hari berkuasa, setelah ada pembantaian brutal dari aparat militer terhadap para demonstran. Penggantinya adalah Maung - Maung, seorang sejarawan dan kawan akrab Jenderal Ne Win. Pergantian ini tidak meredakan keadaan, sebab semua orang tahu bahwa Maung-Maung adalah “boneka Jenderal Ne Win”.
2. Proses demokratisasi mulai berkembang. Ini terlihat jelas dalam usaha-usaha rekonsiliasi dalam masyarakat.
3. Negara - negara Barat dan Jepang memboikot secara ekonomi terhadap Myanmar jika penindasan politik terus berlangsung. Tekanan Internasional dan perlawanan dalam negeri adalah kombinasi politik yang ideal.

Pada tanggal 18 September 1988, Jenderal Saw Maung melakukan kudeta militer terhadap Maung-Maung sekaligus melakukan penindasan terhadap para demonstran. Penguasa militer baru pimpinan Jenderal Saw Maung dengan Kepala Dinas Inteljenjnya, Mayor Jenderal Khin Nyunt berjanji melaksanakan pemilihan umum tanggal 27 Mei 1990 (Sudarmono 2004:78).

Pada bulan Mei 1989, rezim Saw Maung mengubah nama Republik Burma menjadi Republik Myanmar dan mengganti nama ibu kota Rangoon menjadi Yangoon. Perubahan ini bertujuan untuk memberi kesan bahwa Myanmar bukan hanya milik suku Burma, namun juga suku-suku lain yang ada di Myanmar. Nama Burma dianggap belum sesuai karena hanya mewakili satu kelompok etnis tertentu, sedangkan di sana masih terdapat 135 suku lainnya (Kompasiana :2018).

Berikut kelompok Etnis yang ada di Myanmar :

NO	KELOMPOK ETNIS DI MYANMAR	KETERANGAN
1.	Bamar/Birma	Bamar salah satu suku di Myanmar dengan jumlah penduduk 2/3 dari total keseluruhan warga Myanmar. Mayoritas penduduk beragama Buddha. Mereka menghuni sebagian besar wilayah Negara Myanmar kecuali pedesaan.
2.	Karen	Karen merupakan suku yang tinggal di pegunungan yang berdekatan dengan perbatasan Thailand. Agama suku Karen terdiri dari Buddha, Kristen atau paduannya.
3.	Kayah	Kayah merupakan Etnis yang berkerabat dengan Etnis Thai dan beragama Buddha.
4.	Arakan	Arakan atau yang sering juga disebut Rakhine merupakan Etnis yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan bagian Myanmar Barat.
5.	Mon	Etnis Mon merupakan etnis yang tinggal di kawasan selatan dekat dengan perbatasan Thailand yang memeluk agama Buddha.
6.	Kachin	Etnis Kachin mayoritas penduduknya beragama Kristen. Etnis Kachin juga tersebar di India dan China.

7.	Chin	Etnis Chin menetap di dekat perbatasan India dan mayoritas memeluk agama Kristen.
8.	Rohingya	Etnis Rohingya merupakan etnis yang memeluk agama Islam dan menetap di bagian utara Rakhine. Akan tetapi Etnis Rohingya tidak termasuk dalam 135 Etnis resmi di Myanmar/Etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga Negara di Myanmar sehingga terjadilah konflik dan menyebabkan Etnis Rohingya banyak yang telah mengungsi ke Bangladesh dan Thailand.

Tabel 2.2.2 Kelompok Etnis yang ada di Myanmar. Theconversation.com. 15 September 2018.

Pemilihan umum yang direncanakan ditujukan untuk mempromosikan Myanmar ke dunia Internasional dengan harapan memperoleh investasi. Rakyat menganggap rencana itu secara sungguh - sungguh, sehingga lahir 93 partai politik yang siap untuk mengikuti pemilihan umum. Hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, putri pelopor kemerdekaan U Aung San meraih 392 kursi dari 485 kursi yang ada. Namun hasil pemilihan umum tersebut ditolak oleh rezim militer yang berkuasa dan tidak mau menyerahkan kekuasaan (*Al-jazeera* :2018).

Sikap keras militer membawa Myanmar dalam perpecahan, yakni dengan terbentuknya *National Coalition Government of The Union of Burma* (NCGUB), suatu koalisi antara tokoh suku Burma, Karen, dan Kachin yang berkedudukan di Manerplaw, kota di dekat perbatasan dengan Muangthai. NCGUB dipimpin oleh suatu triumvirat (rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa) yang terdiri dari Sein Win (Ketua), Jenderal Bo Mya (tokoh suku Karen), dan Brang Seng (tokoh suku Kachin). Pertentangan antara rakyat yang menginginkan demokrasi dengan penguasa militer Myanmar semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya serangan besar-besaran baik terhadap suku Karen maupun Rohingya.

Pada tanggal 23 April 1992, Jenderal Saw Maung digulingkan oleh Jenderal Than Shwe, dan segera menyerukan kepada kelompok-kelompok etnis yang terlibat perang untuk meletakkan senjata dan bergabung dalam rezim tersebut. Myanmar kembali menggelar pemilihan umum pada hari Minggu, tanggal 1 April 2012 merupakan pemilihan umum ketiga bagi negara yang dikuasai oleh militer itu dalam setengah abad. Oleh sebab itu, pemilihan umum pada tahun 2012 dinilai sebagai hal penting terhadap proses demokratisasi di Myanmar, terutama bagi Aung San Suu Kyi yang berusaha meyakinkan dunia Barat untuk mengakhiri sanksi terhadap Myanmar.

Ketidakmampuan Perdana Menteri U Nu dalam mengatasi kekacauan di negerinya memberikan peluang kepada Ne Win untuk melancarkan kudeta. Keberhasilan kudeta yang dilakukan oleh Ne Win ini dapat dikatakan sebagai awal runtuhnya demokrasi di Myanmar. Padahal mayoritas rakyat Myanmar menghendaki adanya suatu pemerintahan demokrasi. Perjuangan rakyat Myanmar untuk mewujudkan demokrasi bermula saat pengunduran diri Jenderal Ne Win pada tanggal 23 Juli 1988 sebagai pemimpin yang diktator. Hal ini memunculkan optimisme yang terlihat jelas dari salah satu keputusan kongres yang mengusulkan mengenai suatu referendum (suatu proses pemungutan suara) untuk mengakhiri totaliterisme (pemikiran politik) di Myanmar, namun perjuangan Myanmar untuk menegakkan demokrasi mengalami berbagai rintangan dari penguasa militer yang menghendaki Myanmar berada di bawah kekuasaan militer (Sudarmono 2016 :215).

3.3 Proses Pembentukan Tim Investigasi Tentang Rohingya

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada tanggal 20 Maret 2017 memutuskan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang diselenggarakan tepatnya di daerah Yangon. Pelanggaran HAM terjadi di Myanmar, khususnya di negara bagian Rakhine. Pembentukan tim tersebut bermula dari adanya sebuah resolusi yang diloloskan oleh Dewan HAM PBB untuk memeriksa jika ada pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine. Sebanyak 47 negara anggota Dewan

HAM PBB menyetujui dibentuknya tim tersebut. Uniknya, jika Ketua TPF sempat diisi oleh Indira Jaising dari India. Namun demikian, saat ini ketuanya sudah dialihkan ke mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman. Pemilihan Marzuki Darusman juga tidak lepas karena ia memiliki latar belakang warga Indonesia, Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa konflik dalam Negara Myanmar terdapat kesamaan dengan konflik yang ada di Negara Indonesia yaitu pada tragedi konflik wilayah Timor-Timor sehingga Negara Indonesia satu-satunya negara yang masih diterima oleh Myanmar. Berikut lima hal dari tim pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden Dewan HAM PBB Joaquin Alexander Maza Martelli:

3.3.1 Awal Mula Dibentuk Tim Pencari Fakta

Awal mula TPF dibentuk karena Dewan HAM PBB khawatir terhadap temuan terbaru mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM di Myanmar. Dalam resolusi yang dikeluarkan di bulan Maret 2017, Dewan HAM merujuk kepada laporan Komisioner PBB soal adanya tindak kejahatan terhadap masyarakat etnis Rohingya di negara bagian Rakhine terlihat sudah menyebar luas dan sistematis. Hal itu mengindikasikan pula adanya kejahatan kemanusiaan. Dugaan itu bermula dari pemeriksaan terhadap komunitas Rohingya sejak tanggal 12 Oktober 2016. Saat itu pasukan keamanan Myanmar membakar sekitar 1.500 bangunan di area yang dihuni oleh etnis Rohingya, memperkosa, menyerang secara seksual puluhan perempuan dan melakukan eksekusi di luar proses peradilan. Sebagai bukti, organisasi Human Rights Watch (HRW) merilis gambar satelit yang menunjukkan kerusakan pasca bangunan di sana dibumi hanguskan. HRW juga mengaku memiliki dokumen jenis-jenis tindak kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap etnis Rohingya (*Al-jazeera* :2018).

PBB menunjuk Marzuki Darusman sebagai ketua TPF yang dibantu oleh dua ahli di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yakni Radhuka Coomaraswamy dari Sri Lanka dan Christopher Dominic Sidoti dari Australia. Mantan Jaksa Agung Marzuki

Darusman baru ditunjuk oleh Dewan HAM PBB pada bulan Juli 2016. Namun, Christopher Dominic Sidoti dan Radhuka Coomaraswamy adalah dua ahli bidang HAM (Hak Asasi Manusia) sudah dipilih sejak bulan Mei 2016. Pembentukan TPF oleh PBB karena PBB tidak yakin terhadap tim pencari fakta domestik yang diketuai oleh Wakil Presiden Myanmar, U Myint Swe dan pimpinan militer. Organisasi HRW menilai TPF domestik pemerintah tidak memiliki metodologi penelitian yang baik, bersikap bias dan cenderung menutup-nutupi adanya pelanggaran HAM.

3.3.2 Proses investigasi lebih Fokus ke pelanggaran HAM

Tim pencari fakta sudah mulai bekerja sejak tanggal 25 Agustus 2017 lalu dengan bertemu di Jenewa. Pada waktu itu, mereka mendiskusikan pendekatan yang tepat agar Pemerintah Myanmar bersedia menerima mereka dengan tangan terbuka. Sebagai petunjuk awal, mereka menggunakan laporan dari Komisi yang diketuai Kofi Annan. Marzuki Darusman juga menyatakan, “Komisi yang diketuai Kofi Annan berbeda dengan TPF, sebab ia tidak diberi mandat untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran HAM. Sementara, TPF mandatnya lebih menyeluruh dari komisi yang diketuai Kofi Annan. Kami fokus kepada dugaan adanya pelanggaran HAM,” (*Al Jazeera* :2018).

Selain itu, Komisi Rakhine yang diketuai Kofi Annan hanya diberi mandat untuk mencari tahu apa akar permasalahan yang terjadi di negara bagian Rakhine. Tim pencari fakta sudah 1,5 pekan mencoba “turun” ke lapangan dan mulai bekerja. Selain ke Myanmar, mereka juga berkunjung ke negara lain yang ikut terdampak antara lain Bangladesh, Malaysia dan Thailand. Kofi Annan menyatakan, “Tetapi, itu semua tergantung visanya, karena biar bagaimana pun kami membutuhkan izin untuk masuk,” (*Al Jazeera* :2018).

3.3.3 Tidak hanya fokus di Rakhine State

Berdasarkan data dari organisasi HRW (Human Rights Watch), tim Marzuki Darusman nantinya tidak hanya fokus mencari pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Myanmar dan militer di negara bagian Rakhine. Mereka juga mengunjungi area teritorial wilayah pemerintahan myanmar hal ini dilakukan agar penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dapat ditemukan fakta dilapangan daerah wilayah yang diduga terdapat pelanggaran HAM berat terhadap penduduk negara Myanmar yaitu di wilayah Shan dan negara bagian Kachin, yang lokasi wilayahnya sangat berdekatan dengan daerah Rakhine. Dalam situasi ini Tim Marzuki Darusman menerapkan prinsip untuk dapat menemukan fakta – fakta yang ada dengan menggunakan cara melakukan wawancara dengan setiap masyarakat atau kelompok etnis disetiap wilayah hal ini dilakukan dikarenakan suara etnis masyarakat lebih jujur dan tidak ada yang ditutupi dari publik.

3.3.4 Harus Selesai pada Bulan Maret 2018

Misi TPF secara resmi dimulai pada bulan Agustus 2017. Kemudian, mereka wajib memberikan laporan verbal yang terbaru untuk dipaparkan di hadapan anggota Dewan HAM pada bulan September 2018 mendatang. Sementara, temuan lengkap harus dipresentasikan di hadapan Dewan HAM PBB dalam sesi pertemuan ke-37 pada Maret 2018. Misi ini sudah selesai pada waktu yang sudah ditentukan yaitu pada bulan Maret 2018 dan sudah disampaikan temuan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar. Sebagaimana diketahui, konflik terparah terjadi pada bulan Agustus 2017 ketika serangan kelompok militan *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) ke sejumlah pos polisi Myanmar dibalas oleh tentara Myanmar dengan operasi militer, dan sebagai akibatnya warga Rohingya yang bermukim di Rakhine mengungsi secara besar-besaran ke luar Myanmar, khususnya ke Bangladesh. Mantan Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid bin Ra'ad Al Huseein, pernah menyebutkan bahwa operasi militer Myanmar, yang juga menyasar warga Rohingya, kemungkinan merupakan tindakan genosida (*New York Times.com.*, 5 Desember 2017). Laporan

TPF PBB mengenai Myanmar di atas menegaskan bahwa telah terjadi kekerasan secara sistematis yang dilakukan oleh tentara Myanmar terhadap warga minoritas Rohingya dalam konflik di negara bagian Rakhine setahun yang lalu.

3.3.5 Pemerintah Myanmar menolak memberikan akses masuk

Kendati hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi mengenai akses masuk bagi anggota TPF (Tim Pencari Fakta) ke Myanmar, namun Pemerintah Myanmar sudah memberikan indikasi menolak izin bagi mereka. Sementara, Marzuki Darusman tidak ingin berburuk sangka terhadap Pemerintah Myanmar. Dari informasi yang ia miliki, Myanmar menilai TPF Dewan HAM PBB tidak dibutuhkan. Sebab, sudah ada TPF (Tim Pencari Fakta) yang dibentuk secara internal dari Pemerintah Myanmar. Marzuki Darusman menyatakan, “Tim pencari fakta tidak dimaksudkan untuk hal lain kecuali mendapatkan pengertian yang lebih dalam soal apa yang terjadi di Myanmar (CNN :2017). Kami datang dengan pikiran terbuka dan tidak berburuk sangka, karena itu Pemerintah Myanmar juga memiliki kepentingan untuk dapat mengizinkan Tim Pencari fakta masuk. Tujuannya, agar Myanmar dapat menyampaikan versi mereka mengenai keadaan mereka di sana, sehingga laporan kami bisa dilengkapi. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi sudah menyatakan tidak setuju terhadap Tim pencari fakta saat melakukan kunjungan ke Brussels dan Stockholm. Hal itu juga diperkuat pernyataan Wakil Menteri luar Negeri Kyaw Tin di hadapan anggota parlemen Myanmar pada tanggal 30 Juni 2017 lalu. Tin mengatakan, “Kami akan memerintahkan kepada Kedutaan Myanmar agar tidak mengabulkan visa bagi semua anggota TPF PBB,”. Wakil Tetap Myanmar di PBB, Kyaw Zeya pun menyatakan hal senada. Ia menyatakan, “Jika mereka akan mengirimkan seseorang terkait misi pencarian fakta, maka tidak ada alasan bagi kami mengizinkan mereka masuk,”. Tetapi, Marzuki Darusman lagi-lagi tidak ingin berpikiran hal yang negatif. Ia kembali menegaskan bahwa tim yang ia pimpin independen dan tidak dipengaruhi kepentingan apa pun. Marzuki mengatakan, “Penunjukan anggota TPF ini tidak

mewakili negara masing-masing anggotanya. Jadi, kami tidak mewakili kepentingan Sri Lanka, Australia dan Indonesia. Tim ini sifatnya otonom, independen dan objektif.” Dari pendekatan yang dilakukan oleh ketua Tim pencari fakta yaitu Marzuki Darusman hasilnya Tim Pencari Fakta mendapatkan akses masuk untuk melakukan investigasi dengan perjanjian harus mengumpulkan bukti dan fakta yang sebenarnya dengan didampingi anggota militer Pemerintah Myanmar (Rappler.com :2017)

3.4 Hasil investigasi Myanmar (Internal)

Dalam penyelidikannya, Tim Pencari Fakta Internal Myanmar tidak menemukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti yang di tuduhkan selama ini oleh masyarakat internasional. Menurut Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Ming Aung Hlaing, “Dalam investigasi internal tidak ditemukan bukti penembakan tentara Myanmar terhadap warga Rohingya, tidak ada bukti pemerkosaan maupun penyiksaan tahanan dan tidak ditemukannya bukti bahwa pasukan keamanan Myanmar membakar desa-desa” (Sindonews.com :2017).

3.5 Hasil investigasi tim PBB

Dalam penyelidikan selama 3 bulan di negara Myanmar TPF (Tim Pencari Fakta) melaporkan bahwa para pemimpin militer, termasuk panglima tertinggi Myanmar, harus diselidiki dan didakwa dengan tuduhan bertanggungjawab dalam genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang, atas tindakan mereka terhadap kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk setengah juta Muslim Rohingya, di Negara Bagian Rakhine pada tanggal 27 Agustus 2017. Laporan yang dikemukakan oleh Tim Pencari Fakta PBB di Jenewa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 di bawah naungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Dewan HAM PBB, merupakan hasil penyelidikan selama kurang-lebih satu tahun, dengan mewawancarai narasumber dan saksi, meriset, dan menganalisis

berbagai data yang ditemukan. Dalam laporannya, tim pencari fakta Myanmar menemukan bahwa Tatmadaw (nama asli angkatan bersenjata Myanmar) telah mengambil tindakan yang "tidak diragukan lagi merupakan kejahatan yang paling berat dan melanggar hukum internasional," (*Al Jazeera* :2018).

Laporan itu juga menyebut bahwa panglima tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan didakwa atas dugaan mendalangi genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara, dan mendalangi kejahatan perang di Negara Bagian Kachin dan Shan. Tim pencarian fakta (TPF) pada tanggal 25 Agustus 2017 menemukan bahwa militer Myanmar terindikasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas sejak tahun 2011. Laporan itu juga menambahkan bahwa lembaga keamanan Myanmar lainnya juga terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut. Tim pencari fakta menyatakan, "Atas alasan apapun, tidak akan pernah ada pembenaran bagi aksi militer yang melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu, beramai-ramai memperkosakan perempuan, menyerang anak-anak, dan membakar seluruh desa," (*Liputan6.com* :2018). "Tatmadaw telah menggunakan taktik yang tidak konsisten dan tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya, terutama di Negara Bagian Rakhine, dan di Myanmar utara," (*Al-jazeera* :2018). Misi pencarian fakta menyimpulkan bahwa ada "informasi yang cukup" untuk membuka penyelidikan genosida dan kejahatan perang terhadap jenderal-jenderal senior Myanmar.

Aung San Suu Kyi Juga disebut bertanggung jawab dari laporan tim pencari fakta Myanmar juga menyebut bahwa pemerintah sipil, yang secara *de facto* dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, turut bertanggungjawab atas krisis kemanusiaan yang menimpa kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk Muslim Rohingya, di Myanmar. Tim pencari fakta melaporkan, "Telah gagal untuk menyuarakan penentangan atas peristiwa yang terjadi, menyebarkan 'narasi palsu', mengawasi penghancuran bukti di negara bagian Rakhine dan menghalangi

penyelidikan independen."Melalui tindakan dan kelalaian mereka, pihak pemerintah sipil telah berkontribusi terhadap kejahatan keji tersebut" (*Al Jazeera* :2018).

Juru bicara pemerintah dan militer Myanmar disebut belum memberikan komentar ketika dimintai keterangan oleh berbagai media asing. Sebelumnya, para pemimpin Myanmar telah mengutarakan dalih dengan menegaskan secara pribadi kepada pejabat asing yang mempertanyakan krisis Rohingya bahwa Pemerintah Myanmar tidak mengontrol para jenderal militer atau tindakan mereka. Pemerintah sipil mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata (Tatmadaw), berkomitmen untuk memukimkan kembali ratusan ribu orang Muslim Rohingya yang melarikan diri setelah tindakan keras militer, dan bekerja untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di negara bagian Rakhine (*Liputan6.com* :2018).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Investigasi merupakan penyelidikan dengan mencatat merekam fakta dan melakukan peninjauan yang bertujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan. Pemerintah Myanmar menolak keputusan PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine. Dewan HAM PBB memutuskan untuk menyelidiki laporan pembantaian dan pemerkosaan terhadap komunitas Muslim Rohingya oleh militer dan pasukan keamanan Myanmar. Penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap investigasi yang dilakukan oleh TPF (Tim Pencari Fakta) yang dibentuk oleh PBB adalah salah satu alasan/cara Myanmar agar konflik yang terjadi antara Negara Myanmar dengan Etnis Rohingya tidak semakin parah, karena apabila PBB ikut campur dalam konflik ini maka bisa menambah lebih banyak masalah. Pada dasarnya konflik Rohingya ini merupakan konflik internal yang melibatkan antara negara dengan salah satu etnis minoritas.

ASEAN harus menyikapi positif laporan TPF PBB mengenai Myanmar, karena laporan tersebut dibuat oleh tim independen internasional yang integritasnya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dugaan adanya pelanggaran HAM di Rakhine oleh militer Myanmar, sebagaimana laporan TPF PBB, harus ditindaklanjuti, termasuk oleh ASEAN. ASEAN harus menindaklanjuti laporan TPF PBB dengan mengingatkan pemerintah Myanmar untuk menghormati dan mematuhi laporan itu dengan membawa para pemimpin militer yang terlibat ke mekanisme penyelesaian hukum internasional. ASEAN yang semakin menyatu dengan tiga pilarnya (politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya), tidak boleh tersandera oleh persoalan yang terjadi di Rakhine,

yang seharusnya dapat diatasi jika ada kemauan baik dan keterbukaan dari pemerintah Myanmar.



Daftar Pustaka

- BBC. 2016. *Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya-UN official*. Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-asia-38091816> pada 13 Oktober 2017
- Dinamikanto, Marlin. 2017. *Cabut Nobel Aung San Suu Kyi, Mungkinkah ?* Diakses melalui <https://nusantara.news/cabut-nobel-aung-san-suu-kyi-mungkinkah/> pada 5 November 2017
- Franklin, Julian H. 1992. *On Sovereignty Four Chapters from The Six Books of the Commonwealth*. New York, USA : Department of Political Science Columbia University. Diakses melalui https://google.co.id/booksid=vGRdVXJ4IIMC&printsec=frontcover&source=gb_s_gg_summari_r&cad=0#v=onepage&q&f=falsehttp://oaji.net/articles/2017/4674-1496199585.pdf pada 18 Januari 2018
- Hobbes, Thomas. 1991. *Hobbes's Leviathan*. London : Ely House, Oxford University. Diakses melalui https://files.libertyfund.org/files/869/0161_Bk.pdf pada 22 Januari 2018
- Kumparan. 2017. *8 Tahapan Genosida terhadap Rohingya oleh Myanmar*. Diakses melalui https://kumparan.com/denny-armandhanu/8-tahapan-genosida-terhadap-rohingya-oleh-myanmar_pada_10_Oktober_2017
- Rappler, 2017. *Siapa sebenarnya kelompok militan ARSA ?*. Diakses melalui <https://www.rappler.com/indonesia/berita/181700-siapa-kelompok-militan-arsa> pada 2 Mei 2018
- Salmon, Trevor C and Imber, Mark F. 2008. *Issues in International Relations 2nd Edition*. London & New York : Routledge Taylor and Francis Group. Tempo. 2017. Myanmar menolak tuduhan lakukan kekerasan ke Rohingya. Diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/859792/myanmar-menolak-tuduhan-lakukan-kekerasan-ke-rohingya> pada 30 Desember 2017
- Tempo. 2017. *Myanmar Tolak Tim PBB pencari fakta Rohingya*. Diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/888088/myanmar-tolak-tim-pbb-pencari-fakta-rohingya> pada 30 Desember 2017
- Tempo. 2017. *Rohingya Angkat Senjata Hadapi Myanmar*. Diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/855936/rohingya-angkat-senjata-hadapi-myanmar> pada 30 Desember 2017
- The guardian. 2017. *Aung San Suu Kyi denies ethnic cleansing of Rohingya Muslims in Myanmar*. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/05/myanmar-aung-san-suu-kyi-ethnic-cleansing> pada 22 Oktober 2017
- Watson, Ivan. 2014. *Myanmar : Rohingya not Welcome*. Diakses melalui <http://edition.cnn.com/2014/11/11/world/asia/myanmar-rohingya-minority/index.html> pada 10 Oktober 2017
- ARTIKEL/JURNAL**
- Archarya, Amitay. 2001 . *Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge. Diakses melalui : <https://epdf.tips/constructing-a-security-community-in-southeast-asia-asean-and-the-problem-of-reg.html>
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Diakses melalui : <http://www.worldcat.org/title/hubungan-internasional-di-asia-tenggara-teropong-terhadap-dinamika-realitas-dan-masa-depan/oclc/607715060?referer=di&ht=edition>
- Rahmanto, Tony Yuri. 2017. *Prinsip non-intervensi bagi ASEAN ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta Selatan : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Diakses melalui : <https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=Oo7pWs2->

[MIK0vwSk3LuIDw&q=Rahmanto%2C+Tony+Yuri.+2017.+Prinsip+non-intervensi+bagi+ASEAN+ditinjau+dari+perspektif+Hak+Asasi+Manusia.+Jakarta+Selatan+%3A+Pusat+Penelitian+dan+Pengembangan+Hak+Asasi+Manusia&dq=Rahmanto%2C+Tony+Yuri.+2017.+Prinsip+non-intervensi+bagi+ASEAN+ditinjau+dari+perspektif+Hak+Asasi+Manusia.+Jakarta+Selatan+%3A+Pusat+Penelitian+dan+Pengembangan+Hak+Asasi+Manusia&gs_l=psy-ab.3...2057.4208.0.5359.1.1.0.0.0.0.0.0...0...1c.1.64.psy-ab..1.0.0...0.MpT2y97SLKA](#)

